



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 15 November 2022 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2006, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat,

Hal. 1 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah pada tahun 2006 tinggal bersama di barak kontrakan Palangkaraya. Kemudian setelah itu Pemohon tinggalkan Termohon kerja di tambang dari tahun 2008 sampai 2009. Sedangkan Termohon tinggal di tempat orang tua Termohon kadang ikut juga ke tempat orang tua Pemohon, terkadang juga ikut ditempat kerja ditambang. Pada 2010 Pemohon dan Termohon menetap di kapuas pertama tinggal di barak kemudian 2011 tinggal di perumnas sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang;

3. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon mempunyai Pria idaman lain;
- b. Bahwa Termohon Tiap hari keluar malam pulang larut malam kadang sampai pagi, kalau tanggal merah sabtu dan minggu, Termohon tidak ada dirumah sering pergi entah kemana bersama laki laki, pergi dari sabtu pagi dan pulang pada minggu malam, dan kalau Termohon pulang dinasehati oleh Pemohon, Termohon selalu marah;
- c. Bahwa Termohon memasukan laki-laki lain yang bukan muhrimnya ke dalam rumah, Ketika Pemohon tidak ada di rumah;

4. Puncaknya pertengkaran bulan November 2021 Pemohon menyaksikan dengan mata sendiri Termohon keluar rumah pada jam 01.00 malam pulang nya pada pagi sebelum azan subuh. Ketika Pemohon bertatanya jawaban Termohon dari tempat temannya. Dan lagi lagi Pemohon menasehati Termohon marah;

5. Sejak November 2021 pada saat kejadian itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak pernah berhubungan layaknya sebagaimana suami isteri hingga sekarang;

Hal. 2 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



6. Keluarga sudah merukunkan manasehati, sempat bertahan baik tidak keluar rumah. Namun kembali jalan keluar rumah pada malam hari, bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dengan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Hakim telah melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi bersama Mediator Hakim Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. namun berdasarkan

Hal. 3 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



laporan hasil mediasi tertanggal 26 Desember 2022 proses mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon bersepakat untuk melaksanakan proses persidangan perkara *a quo* secara elektronik (e-litigasi) melalui sistem e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon kemudian Termohon telah mengajukan jawaban/bantahan secara tertulis yang diunggah melalui sistem e-court yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

1. Poin 1 benar
2. Poin 2 benar
3. Bahwa 2010 Pemohon dan Termohon menetap di Kapuas dan Pemohon dijadikan pegawai PNS oleh keluarga sang istri dan tinggal di barak dan ditahun 2011 Pemohon dan Termohon tinggal di Perumnas Pulo Telo sebagai alamat tersebut hingga sekarang:
 - a. Tidak benar, saya tidak merasa atau memiliki pria idaman;
 - b. Tidak benar, tapi tidak pernah sampai larut malam dan ada rapat kepengurusan AHN (Kalteng) di rumah Pemuda Aliansi Honorer Nasional seKabupaten Kapuas dan rapat bertamu;
 - c. Tidak benar, sumpah demi Allah SWT dan selama menerima tamu ada anak saya sendiri itupun kepentingan kepengurusan honorer tidak hanya satu orang yang bertamu melainkan banyak yang bertamu Aliansi Honorer Nasional (AHN);
4. Puncak pertengkaran bulan November 2021 permasalahan keuangan yang dulu pernah disembunyikan juga oleh suami dan diulang lagi dengan menyembunyikan uang dan saat ditanya anak Pemohon menjawab dengan alasan tidak ada uang, padahal uang yang disimpan dibawah lemari rak piring 35 juta dan 15 juta dibawah rak sepatu dibungkus plastik, yang mengetahui uang itu disembunyikan orangtua saya ibu, adik, dan anak saya sendiri, karena

Hal. 4 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



ditanya dan dituduh menyembunyikan uang yang bersangkutan menyangkal dan menuduh balik Termohon berselingkuh dan sampai mengusir dari rumah sambil ditarik pakaian serta diseret oleh Pemohon (suami) sampai depan pintu dan disaksikan kejadian oleh anak saya sendiri kejadian keributan itu;

5. Benar adanya, karena ada penolakan dari Pemohon (suami) yang tidak mendasar tuduhannya najis, zinah, selingkuh silahkan tidur di luar ucapan Pemohon (suami) dan anak sendiri yang mendengar ucapan suami dan pada akhirnya Termohon (istri) pada saat itu tidur dikamar anak setelah 3x penolakan dari Pemohon (suami) karena penolakan Termohon (istri) menghindari pertengkaran lagi ataupun keributan dihadapan anak;

6. Ibu saya benar adanya menasihati dan menanyakan kebenarannya dengan Termohon dan pengakuan Pemohon (suami) pernah mengakui kepada orangtua (ibu) Termohon bahwa Pemohon (suami) pernah melakukan perbuatan salah dan khilaf membelikan sepatu untuk wanita lain;

Berdasarkan jawaban Termohon tersebut diatas Termohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Meminta kepada Pemohon untuk tetap membiayai kebutuhan anak sampai dewasa dan menikah;
3. Meminta kepada Pemohon untuk memberikan biaya kepada anaknya sebesar Rp5.000.000,00 perbulan
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Bahwa atas jawaban/bantahan Termohon kemudian Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang diunggah melalui sistem e-court yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

1. Point 1 tidak ada tanggapan;
2. Pont 2 tidak ada tanggapan;
3. Point 3 memuat tanggapan sebagai berikut:
 - a. Berulang kali saya melihat istri saya jalan dengan lelaki lain yang sama, istri saya sering menjemput lelaki tersebut pakai mobil berangkat bersama siang hari atau malam hari dan bertemu saya tapi saya di abaikan dan juga saya menjumpai dia diantar lelaki tersebut pulang larut malam.
Beberapa kali istri saya memakai motor lelaki tersebut untuk ke sekolah ketika motornya rusak, dan saya melihat lelaki tersebut memakai mobil kami pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar jam 21 bertemu saya di Jalan Perumnas untuk mengambil sesuatu di rumahnya. Perselingkuhan istri saya sudah menjadi berita di lingkungan sekitar kami sehingga saya menjadi malu. Beberapa kali saya menemukan istri saya tidak ada di kamar tidur ketika menjelang pagi.
 - b. Ada saksi dan 2 tahun yang lalu saya sudah sampaikan ke ibu mertua karena istri saya pulang pagi dan di nasehati tetapi tidak ada perubahan sampai permohonan saya sampaikan.
 - c. Ada saksi
4. Tidak benar saya menyimpan uang sebanyak tersebut saya ada nyimpan uang untuk keperluan harian dan mengumpulkan uang untuk keperluan anak;
5. Terjadi setelah mengetahui istri saya mendatangi lelaki lain di malam hari dan sesuai dan merujuk pada Surat An-Nisa ayat 34 yang Artinya, "Laki-laki itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka telah memberikan nafkah dari

Hal. 6 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salehah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar,”

6. hal yang tidak mendasar;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Pemohon bersedia untuk membayar nafkah penghidupan kepada anak sebesar dari sepertiga dari gaji yang diterima setiap bulan oleh Pemohon sesuai dengan penghasilan Pemohon perbulan.

SUBSIDAIR

Jika Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang se adil adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon kemudian Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang diunggah melalui sistem e-court yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

1. Poin 1 tidak ada tanggapan;
2. Poin 2 tidak ada tanggapan;
3. Point 3 memuat tanggapan sebagai berikut:
 - a. Demi Allah SWT. Saya tidak pernah jalan dengan laki-laki yang dikatakan oleh Pemohon dan yang pernah saya jalan itu pun atas ijin Pemohon (suami) yang menyuruh Termohon berboncengan dengan suami orang lain dan mengantar Termohon ketukang urut dan Termohon tidak pernah mengabaikan atau menemui lelaki tersebut ataupun yang dikatakan Pemohon, karena Termohon pulang malam habis rapat di Pemuda di rumah

Hal. 7 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Pengurus (Bu Murniati). Pada saat kecelakaan motor Termohon rusak dan Termohon meminta kepada Pemohon (suami) untuk memperbaiki dan mengurusnya tapi Pemohon menolak untuk memperbaiki motor, dan Termohon meminjam motor keluarga teman AHN Pengurus untuk dipakai kesekolah karena Termohon tidak ingin berboncengan yang bukan muhrim Termohon itu pun sudah sepengetahuan atau seijin Pemohon (suami) meminjam motor teman. Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar jam 9 malam (saudara dari Bu Murniati) meminjam mobil untuk mengambil barang dijalan Perumnas karena keluarganya masuk rumah sakit dan saya tidak pernah melakukan perselingkuhan seperti yang dituduh kan Pemohon (suami) Demi Allah SWT. Tidak benar, dari isya pukul 07:00 WIB sampai dengan pagi Termohon tidur bersama anak dikamar.

b. Benar, saya Termohon dinasehati oleh Ibu tapi tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan oleh Pemohon (suami) karena Pemohon lah yang pernah melakukan hal yang diucapkan terhadap Termohon dan pernah melaporkan Pemohon (suami) kepada atasan (Kadis dan beserta istri) dengan membawa bukti dan menghadap bertiga Pemohon (suami), Termohon dan anak. Sampai meminta Termohon untuk Pemohon (suami) dipindahkan ke kantor lain atau kelahan yang tidak basah (uang) tidak disatukan lagi dengan si wanita tersebut atau tidak satu kerjaan lagi. Si Pemohon bersumpah diatas kepalanya Al-Qur'an kecil di kediaman rumah Pemohon (suami) dan Termohon (istri) tidak akan berbicara lagi maupun bertatap muka maupun menegur si wanita tersebut ataupun meminjam barang dari wanita itu. Tapi faktanya si Pemohon masih berhubungan berbicara dan meminjam barang si wanita itu.

c. Ada saksi (Bu Murniati).

Hal. 8 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



4. Benar adanya si Pemohon menyimpan uang tersebut dan ada videonya yang direkam anak saya sendiri. Setiap ditanyakan si Pemohon (suami) berbohong bahwa tidak ada uang sama sekali kepada anak, Si Pemohon (suami) selalu berkata kepada anaknya, Termohon (istri) bisa saja membayar kuliah adiknya tidak mungkin membayar atau membiayai anaknya sendiri tidak mampu, lalu Termohon (istri) menjawab ucapan Pemohon (suami) itu anak adalah tanggung jawab ayahnya karena anak perempuan dari lahir sampai menikah masih tanggung jawab ayahnya dan anak adalah amanah yang dititipkan Allah SWT. Untuk diberikan pendidikan yang layak serta makannya. Serulah (Manusia) kepada jalan Tuhan mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara sesungguhnya Tuhanmu dialah, yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Q.S An-Nahl (16) ayat 125.

5. Tidak benar Demi Allah SWT

“Orang yang imannya paling sempurna diantara kaum mukminin adalah orang yang paling bagus akhlaknya diantara mereka, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istri-istrinya” (HR. At Tirmidzi)

“Berlaku baik kepada istri adalah pemuliaan terhadap syariat Allah Rasulullah bersabda: “Bertakwalah kepada Allah dalam memerlakukan para wanita, karena kalian telah mengambil mereka (sebagai istri) dengan perjanjian Allah dan mengalkan hubungan suami istri dengan kalimat Allah”. (Syarhu Sunan Abi Daud, 10/112, Asy Syaamilah)

6. Hal yang mendasar karena pernah terjadi pertengkaran dan melibatkan kabid atasan Pemohon (Suami) melewati telpon dan dispeaker telpon serta dihadapan Pemohon (suami);

PRIMER

1. Menolak Permohonan Pemohon

Hal. 9 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



2. Meminta kepada Pemohon untuk tetap membiayai kebutuhan anak sampai dewasa dan menikah.
3. Meminta kepada Pemohon untuk memberikan biaya kepada anaknya sebesar Rp5.000.000 perbulan dari gaji Pemohon (suami), dan beserta TPP per bulannya sebesar Rp3.000.000
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Jika Hakim berpendapat lain mohon utusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopin Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Nomor XXXXXXXXXX, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nezegelend, dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi surat ijin nomor XXXXXXXXXX Kabupaten Kapuas, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nezegelend, dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 1 Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon sekitar 70 (tujuh puluh) meter;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki satu orang anak;

Hal. 10 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah PNS dan Termohon adalah guru honorer;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar atau sekedar cekcok mulut;
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat mobil Pemohon dan Termohon keluar malam sekitar setelah maghrib menjemput seorang laki-laki yang rumahnya berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Pemohon dan Termohon kemudian keluar komplek, saksi tidak mengetahui dengan jelas siapa yang mengendarai mobil tersebut apakah Pemohon ataukah Termohon;
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat mobil Pemohon dan Termohon pulang masuk komplek perumahan sekitar pukul 22.00 WIB, saksi tidak mengetahui dengan jelas yang mengendarai mobil tersebut apakah Pemohon ataukah Termohon;
 - Bahwa saksi pernah satu kali mendapati Termohon jalan kaki pada waktu adzan subuh, saat itu saksi sedang tugas ronda namun waktunya kapan saksi lupa, kemudian saksi menegur Termohon dengan pertanyaan “dari mana mbak” kemudian dijawab oleh Termohon “dari ambil paket pak”, namun kemudian saksi tidak terlalu memperhatikan lebih detail, saksi hanya bertegur sapa saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah atau tidak, karena pagar rumah Pemohon selalu tertutup sehingga saksi tidak mengetahui hal tersebut;
2. Saksi 2 Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemborong, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon dan Termohon sekitar 5 (lima) meter atau selisih 2 (dua) rumah;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa Pemohon adalah seorang PNS dan Termohon adalah seorang guru honorer;
- Bahwa saksi telah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa selama bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon keluar rumah khususnya pada malam hari, yang saksi ketahui Termohon keluar rumah pada jam kerja, karena Termohon adalah guru;
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah;

3. Saksi 3 Pemohon, umur 42 Tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kantor Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang PNS dan Termohon adalah seorang guru honorer;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi kalau Termohon sering keluar malam dan ketika ditanya kemana gak

Hal. 12 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



dijawab dan malah marah, pemohon juga pernah bercerita kalau Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain hanya karena Pemohon membelikan sepatu bendahara kantor yaitu ibu XXXXXXXXXXXX, padahal hal tersebut dibeli dari uang SPPD Pemohon dan saksi sebagai oleh-oleh bagi bendahara yang telah mengurus SPPD Pemohon dan saksi;

- Bahwa selain membelikan sepatu untuk bendahara yang mengurus SPPD, saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah membelikan wanita lain;
- Bahwa Pemohon juga sering dinas luar tanpa bersama saksi, dan jika dinas luar tanpa saksi, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon membelikan sepatu untuk seseorang atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah karena sekitar awal Desember 2022 ini Pemohon ngontrak di salah satu rumah kontrakan yang berada di jalan Tendean;
- Bahwa selama ngontrak di jalan Tendean saksi pernah datang ke kontrakan Pemohon untuk nonton piala dunia 2022, kemudian Termohon dan anaknya datang ke kontrakan tersebut dan mereka duduk-duduk bertiga di ruang tamu, saksi tidak mengetahui jelas kegiatan mereka bertiga karena saksi berada di kamar Pemohon, adapun beberapa jam kemudian saksi pulang dan Pemohon masih duduk bersama Termohon dan anaknya di ruang tamu tersebut mengerjakan tugas sekolah anak mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Nomor XXXXXXXXXXXX Tentang Penetapan Dan Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Honorer Nasional (AHN) Propinsi Kalimantan Tengah,

Hal. 13 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



tertanggal 7 Februari 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinezegelend, dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti T.1;

2. Printout foto berita dalam koran, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinezegelend, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti T.2;

3. Printout foto kaki lebam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinezegelend, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti T.3;

4. 3 (tiga) video dalam flashdisk yang diperlihatkan dalam persidangan, namun maksud dari video tersebut dibantah oleh Pemohon;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut diatas, Termohon juga mengajukan bukti alat bukti saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 1 Termohon, umur 61 Tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa benar hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dan Termohon harmonis-harmonis saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon pernah mengadu kepada saksi kalau Pemohon membelikan sepatu wanita lain tanpa seijin dari Termohon, namun saksi tidak mengkonfirmasi hal tersebut kepada

Hal. 14 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Pemohon, tetapi hal tersebut sudah selesai dan tidak menjadi masalah lagi;

- Bahwa benar Termohon dulu adalah tenaga honorer, kemudian Termohon aktif di salah-satu organisasi honorer yaitu Aliansi Honorer Nasional (AHN), bahkan Termohon menjadi ketua untuk wilayah Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar Termohon sering mengadakan rapat kepengurusan Aliansi Honorer Nasional (AHN) Provinsi Kalimantan Tengah di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon beberapa kali rapat bersama anggota Aliansi Honorer Nasional (AHN) di rumah saksi, anggotanya tersebut terdiri dari beberapa orang perempuan dan laki-laki, tapi yang pasti selalu rame-rame dan ada teman perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon tidak ada keberatan dengan kegiatan organisasi Termohon;
- Bahwa Termohon pernah mengadu kepada saksi kalau Pemohon menyembunyikan uang di bawah rak piring dan rak sepatu, kemudian Termohon menunjukkan tumpukan uang tersebut, jumlahnya saksi tidak mengetahui dengan jelas;
- Bahwa Pemohon dulu pernah mengadu kepada saksi kalau Termohon keluar rumah dan pulang pagi, namun kemudian saksi memberikan pemahaman kepada Pemohon kalau Termohon menginap di rumah saksi bersama anaknya;

2. Saksi 2 Termohon, umur 39 Tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Guru Tenaga Kontrak, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Termohon dalam organisasi Aliansi Honorer Nasional (AHN);
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 15 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa benar Termohon adalah ketua organisasi Aliansi Honorer Nasional (AHN) wilayah kalteng;
- Bahwa anggota Aliansi Honorer Nasional (AHN) wilayah kalteng kurang lebih berjumlah 100 (seratus) orang;
- Bahwa benar kegiatan rapat Aliansi Honorer Nasional (AHN) wilayah kalteng sering dilakukan pada sore hari sebelum maghrib sampai sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa kegiatan-kegiatan rapat Aliansi Honorer Nasional (AHN) wilayah kalteng dihadiri oleh pengurus-pengurus wilayah Kalimantan Tengah dan kecamatan-kecamatan yang jumlahnya sekitar 20 (dua) puluh orang;
- Bahwa Termohon dan saksi selalu hadir saat ada kegiatan rapat, jadi Termohon bukan perempuan sendiri dalam kegiatan rapat tersebut;
- Bahwa rapat Aliansi Honorer Nasional (AHN) wilayah kalteng kadang diadakan di rumah Pemohon dan Termohon, kadang juga di rumah saksi;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah melarang aktifitas rapat yang dilakukan oleh Termohon dan anggota Aliansi Honorer Nasional (AHN) wilayah kalteng;
- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2022 rapat pengurus Aliansi Honorer Nasional (AHN) wilayah kalteng dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa pengurus Aliansi Honorer Nasional (AHN) wilayah kalteng beberapa kali pernah rapat sampai larut malam sekitar jam 23.00 WIB di rumah saksi dan Termohon juga ada, rapat sampai larut malam tersebut karena membahas salah satu advokasi penting bagi Aliansi Honorer Nasional (AHN) wilayah kalteng;

Hal. 16 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



- Bahwa saat pulang rapat pada malam hari Termohon pernah menelpon saksi melalui video call dan mengabari bahwa rumahnya telah di kunci oleh Pemohon sehingga Termohon tidak bisa masuk rumah dan akhirnya tidur di dalam mobil hingga pagi hari;
 - Bahwa benar ada anggota Aliansi Honorer Nasional (AHN) yang tinggal di wilayah kompleks perumahan Pemohon dan Termohon, yaitu pak XXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi juga memiliki sepupu bernama Ahmad yang juga tinggal di kompleks perumahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa orangtua dari XXXXXXXXXX pernah saksit dan akhirnya meminjam mobil Pemohon dan Termohon untuk ke rumah sakit, yang menyetir mobil tersebut adalah XXXXXXXXXX, tetapi saksi juga ada di mobil tersebut;
 - Bahwa Termohon pernah kecelakaan dan motornya rusak namun tidak diservis oleh Pemohon, kemudian Termohon di pinjami motor oleh salah-satu anggota Aliansi Honorer Nasional (AHN) wilayah kalteng yaitu bapak XXXXXXXXXX karena akses ke sekolah Termohon tidak bisa dilalui menggunakan mobil;
 - Bahwa benar Termohon telah mengundurkan diri dari kepengurusan Aliansi Honorer Nasional (AHN) wilayah kalteng, namun para anggota masih keberatan jika Termohon mengundurkan diri dari Aliansi Honorer Nasional (AHN) wilayah kalteng karena Termohon adalah orang yang punya banyak relasi di pusat;
3. Saksi 3 Termohon, umur 60 Tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ayah tiri Termohon;

Hal. 17 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami-istri dan telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa benar Pemohon adalah seorang PNS, dulu riwayatnya saksi pernah membantu Pemohon agar menjadi PNS;
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini rumahtangga Pemohon dan Termohon harmonis-harmonis saja, karena tidak pernah ada aduan apapun kepada saksi perihal masalah keluarga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa benar Termohon aktif sebagai pengurus Aliansi Honorer Nasional (AHN) wilayah kalteng, sehingga Termohon sering rapat karena kebetulan Termohon juga sebagai ketua;
- Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon tidak pernah keberatan dengan kegiatan Termohon di Aliansi Honorer Nasional (AHN);
- Bahwa memang setelah Pemohon mengajukan permohonan ini kemudian Pemohon pindah ke kontrakan di jalan Tendeang;

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon mencukupkan pembuktiannya masing-masing, atas pertanyaan Hakim kemudian Pemohon dan Termohon langsung mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan dan bukti-bukti yang telah diajukan serta tetap ingin menceraikan Termohon dan memohon putusan kepada Hakim pemeriksa perkara;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban/bantahannya serta alat-alat

Hal. 18 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



bukti yang diajukan dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, serta menyatakan bahwa Termohon telah mengajukan pengunduran dari dan akan berhenti dari kepengurusan Aliansi Honorer Nasional (AHN) yang menuntutnya sering keluar rumah untuk rapat organisasi demi mempertahankan rumahtangganya dengan Pemohon, serta demi kepentingan terbaik anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pokoknya memohon agar Hakim pemeriksa perkara *a quo* memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon adalah orang yang tinggal/berdomisi di Kabupaten Kapuas, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara *a quo* adalah terkait dengan perceraian yang dilakukan berdasarkan hukum Islam oleh Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan P.1 juga diketahui saat ini Pemohon dan Termohon adalah berstatus suami istri, oleh karena itu

Hal. 19 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* sebagai Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Upaya Damai Dan Mediasi

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Hakim telah dilakukan pada setiap peridangan, namun tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi bersama Mediator Hakim yaitu Bapak Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 Desember 2022, mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon mempunyai Pria idaman lain;
- Bahwa Termohon Tiap hari keluar malam pulang larut malam kadang sampai pagi, kalau tanggal merah sabtu dan minggu, Termohon tidak ada dirumah sering pergi entah kemana bersama laki laki, pergi dari sabtu pagi dan pulang pada minggu malam, dan kalau Termohon pulang dinasehati oleh Pemohon, Termohon selalu marah;
- Bahwa Termohon memasukan laki-laki lain yang bukan muhrimnya ke dalam rumah, Ketika Pemohon tidak ada di rumah;
- Puncaknya pertengkar bulan November 2021 Pemohon

Hal. 20 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



menyaksikan dengan mata sendiri Termohon keluar rumah pada jam 01.00 malam pulangnya pada pagi sebelum azan subuh. Ketika Pemohon bertatanya jawaban Termohon dari tempat temannya. Dan lagi lagi Pemohon menasehati Termohon marah;

- Sejak November 2021 pada saat kejadian itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak pernah berhubungan layaknya sebagaimana suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil alasan perceraian tersebut Termohon membantah seluruhnya kecuali kondisi Termohon yang keluar malam namun tidak tiap hari, Termohon keluar malam karena kepentingan rapat organisasi Aliansi Honorer Nasional (AHN) karena Termohon adalah ketua sewilayah Kalimantan Tengah, sebagaimana secara terdapat dalam jawaban Termohon dalam duduk perkara tersebut diatas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonannya dan Termohon juga mempertahankan jawaban/bantahannya, oleh karena itu berdasarkan asas *actori incumbit probatio* sebagaimana terkandung dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. pasal 283 RBg Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti dengan kode P.1 dan P.2, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa P.1 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 21 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa P.2 (fotokopi surat ijin atasan PNS) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon sebagai PNS telah mendapat ijin untuk mengurus perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg., adapun keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling berkaitan adalah hanya terkait Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak, serta pekerjaan Pemohon adalah sebagai PNS dan Termohon adalah guru honorer;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon berkaitan dengan mobil Pemohon dan Termohon yang sering keluar malam dengan menjemput laki-laki yang tinggal disekitar komplek perumahan Pemohon dan Termohon, tidak diketahui oleh saksi 2 dan saksi 3 Pemohon, keterangan saksi 1 Pemohon tersebut juga tidak cukup jelas menjelaskan sebenarnya siapa yang mengendarai mobil tersebut dan berapa orang yang berada dalam mobil tersebut, sehingga tidak dapat begitu saja disimpulkan bahwa yang mengendarai mobil tersebut hanyalah dua orang yaitu Termohon dan laki-laki yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon berkaitan dengan kondisi saksi mendapati Termohon melintasi jalan perumahan pada saat adzan subuh tersebut juga tidak dikuatkan dengan keterangan-keterangan saksi 2 dan/atau saksi 3 Pemohon. Keterangan saksi 1 tersebut juga tidak dapat disimpulkan sebagai penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena senyatanya saksi 1 Pemohon juga tidak pernah mendapati pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pasca

Hal. 22 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



saksi 1 bertemu Termohon pada saat adzan subuh yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon hanya terkait hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak, adapun terkait kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui apapun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon keterangannya tidak berdasarkan sesuatu yang dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri (*testimonium de auditu*), keterangan-keterangan saksi 3 Pemohon disandarkan pada cerita dari Pemohon yang secara materil juga tidak dapat menjelaskan adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon; Satu-satunya keterangan yang diketahui langsung oleh saksi 3 Pemohon adalah sekitar awal Desember 2022 Pemohon mengontrak di sekitar Jalan Tendea Kapuas, keterangan ini didukung juga oleh keterangan saksi 1 dan saksi 3 Termohon. Namun sekalipun Pemohon telah mengontrak di sekitar jalan Tendea Kapuas, saksi 3 Pemohon masih mendapati Pemohon, Termohon, dan anak mereka berkumpul rukun di kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang tidak saling berkaitan dan tidak mendukung satu sama lain, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti dengan kode T.1, T.2, T.3, tiga video dalam sebuah flashdisk, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi surat keputusan) telah memenuhi syarat formil, T.1 tersebut bukan merupakan akta otentik melainkan akta dibawah tangan namun tidak dibantah oleh Pemohon dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi 2 Termohon yang isinya relevan

Hal. 23 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



dengan dalil jawaban/bantahan Termohon, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti T.1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Termohon adalah ketua Pengurus Aliansi Honorer Nasional (AHN) Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 (hasil cetak dari foto) tidak memenuhi syarat formil pembuktian karena tidak dapat ditunjukkan dengan aslinya, dan maksud dari bukti T.2 dan T.3 tersebut dibantah oleh Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti T.2 dan T.3 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti 3 (tiga) video dalam flashdisk yang diajukan oleh Termohon telah di perlihatkan kepada Hakim dan Pemohon, bukti tersebut adalah kategori bukti elektronik, namun Pemohon membantah maksud dari isi video tersebut dan untuk menjamin keotentikan dari bukti video tersebut Termohon tidak menghadirkan ahli digital forensik, maka Hakim berpendapat bahwa bukti video tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 Termohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. keterangan saksi-saksi Termohon saling bersesuaian terkait Termohon sebagai ketua Penguru Aliansi Honorer Nasional (AHN) Provinsi Kalimantan Tengah dan kegiatan-kegiatan rapat yang dilakukan oleh Termohon sebagai ketua pengurus Aliansi Honorer Nasional (AHN) Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, maka Hakim berpendapat sepanjang keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Para Pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 24 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon adalah seorang PNS di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- Bahwa Pemohon sebagai PNS telah mendapat izin dari atasannya langsung untuk mengajukan proses perceraian;
- Bahwa Termohon adalah guru honorer;
- Bahwa Termohon adalah ketua Pengurus Aliansi Honorer Nasional (AHN) Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Termohon sering mengadakan rapat bersama anggota pengurus Aliansi Honorer Nasional (AHN) Kalimantan Tengah hingga sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa kegiatan rapat Aliansi Honorer Nasional (AHN) wilayah Kalimantan Tengah kadang dilaksanakan di kediaman Pemohon dan Termohon dan kadang dilaksanakan di kediaman salah satu anggota atau pengurus yang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal Desember 2022, dimana Pemohon mengontrak di salah satu kontrakan yang berada di sekitar jalan Tendea Kabupaten Kapuas;
- Bahwa selama Pemohon mengontrak di sekitar jalan Tendea, Termohon masih menemui Pemohon bersama anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon berada di kontrakan Pemohon tidak ada kondisi pertengkaran atau cekcok yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang pada pokoknya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik

Hal. 25 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *sakah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;*

Hal. 26 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

g. Suami melanggar taklik talak;

h. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selain diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memuat rumusan hukum kamar agama yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim kaidah hukum yang berbunyi:

1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum terkait adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon serta sebab-sebab terjadinya pertengkaran sebagaimana dalil Pemohon yaitu Termohon memiliki pria idaman lain, Termohon tiap hari keluar malam dan pulang hingga larut malam kadang sampai pagi, dan jika tanggal merah sabtu dan minggu Termohon tidak ada di rumah sering pergi bersama bersama laki-laki lain, dan Termohon memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah ketika Pemohon tidak ada di

Hal. 27 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



rumah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon yang menerangkan mobil Pemohon dan Termohon sering keluar malam dengan menjemput laki-laki yang tinggal disekitar komplek perumahan Pemohon dan Termohon, tidak cukup jelas menjelaskan siapa sebenarnya yang mengendarai mobil tersebut dan berapa orang yang berada dalam mobil tersebut, sehingga tidak dapat begitu saja disimpulkan bahwa yang mengendarai mobil tersebut hanyalah dua orang yaitu Termohon dan laki-laki yang dimaksud tersebut, terlebih juga tidak dapat untuk menyimpulkan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa memang benar Termohon beberapa kali keluar rumah dan pulang sekitar pukul 22.00 WIB menggunakan mobil, namun hal tersebut untuk kepentingan rapat organisasi Aliansi Honorer Nasional (AHN) wilayah Kalimantan Tengah, karena sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bahwa kedudukan Termohon di organisasi tersebut adalah sebagai ketua pengurus sewilayah Kalimantan Tengah, dan sebagaimana dinyatakan oleh saksi-saksi Termohon selama ini Pemohon tidak pernah ada keberatan dengan kegiatan-kegiatan Termohon di Aliansi Honorer Nasional (AHN);

Manimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada November 2021 karena Termohon keluar rumah pukul 01.00 WIB dan pulang sebelum adzan subuh. Adapun keterangan saksi 1 Pemohon yang mendapati Termohon jalan kaki menuju rumah ketika adzan subuh tidak didukung dengan saksi yang lain, selain itu keterangan saksi 1 Pemohon tersebut tidak cukup menggambarkan suatu kondisi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena senyatanya saat itu saksi 1 Pemohon tidak mendapati pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akibat hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum terkait Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak November 2021,

Hal. 28 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



adapun dalam persidangan memang ditemukan fakta hukum bahwa sejak awal Desember 2022 Pemohon telah menyewa kontrakan di sekitar Jalan Tendeen sebagaimana diterangkan oleh saksi 3 Pemohon, saksi 1 Termohon, dan Saksi 3 Termohon. Namun demikian kondisi tersebut juga tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana kaidah hukum kamar agama yang terdapat dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim. Terlebih meskipun Pemohon telah menyewa kontrakan, senyatanya Pemohon dan Termohon masih bertemu bahkan bersama anaknya dengan kondisi yang baik-baik saja sebagaimana diterangkan oleh saksi 3 Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan/atau Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Hakim perlu mengemukakan dalil sebagaimana termuat dalam kitab *Al Muhadzadzab* juz II halaman 303 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

yang pada pokoknya berarti *"Apabila Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonannya harus ditolak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta kondisi Termohon yang telah mengundurkan diri dari kepengurusan Aliansi Honorer Nasional (AHN) wilayah Kalimantan Tengah karena ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon dan untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon dan Termohon, maka

Hal. 29 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon harus di tolak;

Pertimbangan Petitum Termohon Terkait Pemenuhan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Termohon mengajukan tuntutan yang pada pokoknya meminta agar Pemohon memberikan biaya kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dari gaji Pemohon dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari TPP Pemohon perbulan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut adalah bersifat mutatis-mutandis dengan pokok petitum perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena petitum pokok perceraian Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka tuntutan Termohon agar Pemohon tetap memberikan biaya anak tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022

Hal. 30 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, dibantu oleh H. Mariansyah Noor, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hakim,

ttd

Epri Wahyudi, S.H.I. M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

H. Mariansyah Noor, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp60.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 31 dari 31 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps